

PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DARI *NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY*

Rismalita Ayuginanjar, Vinita Susanti

Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia

Kampus FISIP UI Gedung N1, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok

e-mail: rismalita2901@gmail.com

Abstrak

Perempuan seringkali menjadi objek dalam ranah pornografi. Lebih banyak pemeran perempuan yang menderita kerugian akibat tersebarnya video atau gambar. Beberapa kasus yang pernah terjadi, perempuan bahkan mendapat ancaman jika tidak ingin video atau gambar tersebut tersebar. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai perempuan sebagai korban dari adanya *Nonconsensual Pornography* (NCP). NCP merupakan pendistribusian sebuah konten eksplisit dari gambar maupun video tanpa adanya kesepakatan dari orang yang ada di dalam gambar atau video tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi tentang perempuan sebagai korban dari pornografi, dilihat dari pandangan feminis radikal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan feminis radikal melihat adanya sistem patriarki yang membuat perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual dan dampak yang dialami oleh perempuan saat gambar atau videonya tersebar dapat menyerang dirinya sendiri maupun lingkungan di mana perempuan tersebut berada.

Kata kunci: *Nonconsensual Pornography*; Feminis Radikal; Korban.

Abstract

Women are often an object of pornography. More female actors suffer losses due to the spread of videos or images. In some cases, even women have received threats if they don't want the video or photo to spread. So, this research will discuss women as Nonconsensual Pornography (NCP) victims. NCP is the distribution of explicit content from pictures or videos without the person's consent in the image or video. This study uses a qualitative method with a literature study approach or literature review that will provide a description of women as victims of pornography, viewed from a radical feminist perspective. This research shows that radical feminist's view indicates that the existence of a patriarchal system cause women merely as sexual objectivity and the impact which affects women when their images or videos are spread can attack themselves and the neighborhood where they live.

Keywords: Nonconsensual Pornography; Radical Feminists; Victim.

A. Pendahuluan

Kejahatan pada masa sekarang ini bukan hanya sekadar kejahatan yang terjadi secara konvensional, namun juga merambah pada dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik, semakin memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris

tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu.¹ Namun, dengan segala perkembangan yang semakin pesat ini tidak menutup kemungkinan kejahatan yang ada akan semakin banyak. Penyalahgunaan kemajuan teknologi melalui jaringan internet dan sistem komputerisasi dikenal dengan istilah *Cyber Crime*.²

Salah satu bentuk dari *Cyber Crime* di bidang kesusilaan adalah *Cyberpornography* atau *Cyberporn*. *Cyberporn* merupakan produk pornografi digital yang menggunakan jaringan internet yang sifatnya menyebar karena dapat dicari pada mesin pencarian.³ Kejahatan pornografi ini semakin lama semakin berkembang. Perkembangan ini dapat terlihat dari akses ke pornografi yang dapat dari berbagai macam sumber, termasuk gambar di majalah, televisi, dan video yang memang sengaja dibuat yang memberikan gambar hubungan seksual dan aktivitas lainnya dengan jelas. Perkembangan kemajuan teknologi menyebabkan sebagian besar orang dapat mengakses pornografi melalui internet.⁴

Pembuatan pornografi sendiri melibatkan seorang aktor yang atau dapat dikatakan sebagai pemeran. Terkadang, penyebaran video atau gambar ini tidak diketahui atau tidak disetujui oleh pemeran yang ada di dalam video atau gambar tersebut. Hal ini termasuk ke dalam ranah kejahatan yang dapat disebut sebagai *Nonconsensual Pornography* (NCP).

Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain, kasus seorang perempuan yang merupakan figur publik (*public figure*). Video perempuan tersebut dan teman laki-lakinya disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akibat dari peristiwa tersebut yang bersangkutan dijadikan tersangka namun tidak sampai ditahan. Kemudian terdapat kasus lain yang menimpa seorang perempuan, namun kali ini bukan seorang figur publik. Beliau merupakan seorang perempuan asal Garut yang harus menerima hukuman penjara selama tiga tahun akibat dari tersebarnya video asusila antara dirinya dan beberapa pria. Padahal yang menyebarkan video tersebut adalah mantan suami dari perempuan tersebut.

Pemeran perempuan dalam video pornografi merupakan korban yang kadangkala tidak dilihat sebagai korban. Hal ini kembali berkaitan dengan moralitas yang ada di dalam

¹ Alifia Michelle Aisyah Usman, Rosalia Dika Agustanti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Volume 26 Nomor 3, 2021. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, hlm. 163-177.

² Harol Augusto Manurung, Nustwantoro, Dwi Warno dan Setiyono, Joko. Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Juni 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1-13.

³ Eka Nugraha Putra. Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2015. Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, hlm. 1-12.

⁴ Manju George, et. all. Psychosocial Aspects of Pornography. *Journal of Psychosexual Health*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2019. New York: Sage Journals, hlm. 44-47.

masyarakat. Dari kedua contoh kasus di atas dapat dilihat perempuan adalah korban dari penyebaran video pornografi ini. Kedua perempuan tersebut tidak menghendaki video tersebut untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Penyebabnya pun bukan hanya yang memiliki relasi dengan pemeran perempuan, orang yang tidak memiliki relasi dengan pemeran perempuan juga dapat menyebarkan video pornografi tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai pendefinisian korban, salah satunya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 angka 3, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana yang terjadi.⁵

Dalam studi literatur mengenai korban, beberapa ahli seperti Karmen (1984) mendefinisikan korban sebagai setiap individu yang menderita cedera, kehilangan atau kesulitan karena alasan apapun, mengalami luka-luka, kerugian, kehilangan ataupun penderitaan dengan alasan-alasan apapun. Alasan tersebut dapat diantaranya menjadi korban kecelakaan, bencana alam, penyakit, atau masalah sosial yang terjadi, seperti halnya peperangan, diskriminasi, perburuan politik, dan ketidakadilan lainnya. Karena hal-hal dari tindakan ilegal yang dilakukan maka mengakibatkan korban ini dirugikan.⁶

Adapun Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita baik secara jasmaniah dan rohaniah yang disebabkan dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia pihak yang dirugikan.⁷

Kemudian, Muladi juga mendefinisikan korban sebagai orang yang baik secara individu atau kolektif menderita kerugian yang diantaranya kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gagasan substansial terhadap hak-hak fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di dalam negaranya masing-masing. Pada pendefinisian tersebut, Muladi memperluas pengertian korbannya yakni adanya korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.⁸

⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ Andrew Karmen. 2013. *Crime Victims An Introduction of Victimology*. USA: Wadsworth Cengage Learning, hlm 2.

⁷ Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 40.

⁸ Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Press.

Pornografi dalam penelitian ini ialah seperti yang dikemukakan oleh Peter dan Valkenburg. Mereka mendefinisikan pornografi sebagai gambar atau video (klip) yang dibuat secara profesional atau dibuat oleh pengguna yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual pemirsa. Hal ini termasuk video atau gambar yang mempertontonkan kegiatan seksual.⁹

Internet menjadi kendaraan sentral untuk pendistribusian pornografi ini. Pertama, internet menyediakan pornografi karena hampir setiap orang memiliki akses internet; kedua, penggunaan pornografi telah menjadi anonim, karena seseorang dapat mengakses pornografi di internet tanpa diketahui orang lain; ketiga, internet membuat pornografi terjangkau, karena seseorang tidak lagi harus membeli DVD karena sebagian besar pornografi yang ada di internet disediakan secara gratis.¹⁰ Jadi dapat dilihat bahwa internet dalam penyebaran pornografi khususnya yang berupa video memiliki peranan yang sangat penting.

Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai pornografi yakni melalui Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pornografi.¹¹ Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur larangan terkait pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹² Penelitian ini juga menggunakan pandangan feminis dalam menganalisis perempuan sebagai korban dari NCP. Feminisme mengacu terhadap ide-ide yang dihasilkan, terutama perempuan yang tujuannya mengubah kesadaran diri mereka serta mengubah masyarakat. Kaum feminis menawarkan sebuah perspektif terhadap kehidupan sosial dari sudut pandang perempuan sendiri serta melihat perempuan sebagai kelompok sosial yang memang kurang beruntung.¹³

Kriminologi feminis menurut Muncie, McLughlin, dan Langan (1997) dalam Mustofa (2015) berkembang sebagai kritik atas sebuah kecenderungan tahun 1970-an yang banyak

⁹ Manju Georg, et. all, *op. Cit.*,

¹⁰ Al Cooper, Irene P. McLoughlin, and Kevin M. Campbell. "Sexuality in Cyberspace: Update for the 21st Century." *Cyberpsychology & Behavior*. Volume 3 Nomor 4, Juli 2004. New York: Mary Ann Liebert, Inc., Publishers, hlm. 521-536.

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

¹² Mengenai pasal pornografi dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

¹³ Susanti, Vinita. 2020. *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 22-23.

menghasilkan penelitian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, yang kemudian dikritik sebagai bias gender, karena memandang perempuan yang berbuat kejahatan sebagai penyimpang ganda. Alasannya karena pertama, sebagai seorang perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dari tata hukum yang ada; kedua, karena pelanggarannya itu sendiri. Memang pada saat itu masalah kejahatan dan pengendaliannya menggunakan perspektif berpikir laki-laki. Oleh sebab itu, dipertanyakan kelayakan penelitian-penelitian tentang perempuan yang melanggar hukum dalam kriminologi feminisme, apakah teori kriminologi feminisme merupakan keniscayaan.¹⁴

Aliran feminis ini sebenarnya ada beberapa, namun jika berkaitan dengan perempuan dan seksualitas aliran feminis radikal lebih banyak membahasnya. Feminis radikal dalam hal ini menolak terhadap pornografi karena pornografi bukan mengenai keindahan, tapi sebagai sebuah kekerasan terhadap perempuan dan degradasi sifat kemanusiaan perempuan di dalam dunia patriarki.¹⁵

Feminis radikal memandang patriarki sebagai akar masalah dari penindasan terhadap perempuan. Perempuan menghadapi diskriminasi karena adanya relasi sosial dan interaksi sosial yang dibentuk dengan adanya kekuasaan laki-laki dan hak-hak khusus laki-laki.¹⁶ Budaya patriarki tumbuh dalam masyarakat sejak zaman dahulu menciptakan mitos-mitos yakni, laki-laki adalah yang terhebat yang menentukan kehidupan perempuan. Hal tersebut kemudian dapat memicu munculnya berbagai tindakan yang melakukan dominasi kuat terhadap kelompok perempuan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini menjabarkan mengenai apakah pengertian dari *Nonconsensual Pornography* (NCP)? serta bagaimana pandangan feminis melihat perempuan sebagai korban dari *Nonconsensual Pornography* (NCP)?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi tentang perempuan sebagai korban dari pornografi, dilihat dari pandangan feminis radikal. Penelitian

¹⁴ Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 255-256.

¹⁵ Atun Wardatun. Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal). *Jurnal Ulumuna*, Volumr 10, Nomor 2, Desember 2006. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 257.

¹⁶ Muhammad Mustofa, *Op.Cit.*, hlm. 257.

¹⁷ Henny Yusalia. Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki. *Jurnal Wardah*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2014. Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah.

kepastakaan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh melalui berbagai macam material, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas.

Kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.¹⁸ Data sekunder lainnya seperti peraturan perundang-undangan juga tidak lepas dari penelitian ini, guna mengkaji seberapa jauh negara berperan dalam permasalahan ini.

D. Pembahasan

1. *Nonconsensual Pornography* (NCP)

Nonconsensual Pornography atau pornografi non konsensual mengacu pada gambar atau video seksual eksplisit yang diungkapkan atau disebarikan tanpa persetujuan dan tanpa tujuan yang sah. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memermalukan atau mengendalikan korban. NCP ini dapat berbentuk foto atau video yang dapat diperoleh dengan kamera tersembunyi, gambar yang diperuntukan secara konsensual dalam hubungan rahasia, foto curian, diambil selama rekaman *sexual assault* (serangan seksual)¹⁹ serta dapat berupa gambar palsu yang dihasilkan dari *artificial intelligence* (kecerdasan buatan).²⁰

NCP sering berperan dalam kekerasan pasangan intim, dengan pelakunya menggunakan ancaman pengungkapan guna menjaga pasangan mereka meninggalkan atau melaporkan mereka ke pihak berwajib. Para mucikari juga menggunakan NCP ini untuk menjebak seseorang yang tidak mau masuk ke dalam perdagangan seks mereka.²¹

Professor Mary Anne Franks dari Fakultas Hukum University of Miami mengatakan bahwa sebenarnya istilah *revenge porn* tidak tepat (dalam penyebaran konten pornografi ini), karena faktor pendorong si pelaku untuk menyebarkan gambar atau video tersebut mungkin dapat dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk mendapatkan keuntungan, ketenaran, hiburan,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Mary Anne Franks, 2017. "Revenge Porn Reform: A View From The Front Lines". *Florida Law Review*, Volume 69, 2017. Amerika Serikat: University of Miami School of Law, hlm. 1251-1337.

²⁰ Alexis Santiago. The Internet Never Forgets: A Federal Solution to the Dissemination of Nonconsensual Pornography. *Seattle University Law Review*, Volume 43 Nomor 4, November 2020. United States: Seattle University Law School, hlm. 1273-1298.

²¹ Mary Anne Franks, *Op. Cit.*,

atau tanpa adanya alasan tertentu. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa pelaku bertindak tanpa persetujuan dari orang yang ada di dalam gambar atau video tersebut.²²

2. Pandangan Feminis Radikal Terhadap Pornografi

Jika dipandang melalui feminis radikal, pada dasarnya pornografi adalah sebuah pemerkosaan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan. Pornografi bukan merupakan ekspresi kebebasan karena sesungguhnya dalam pornografi terdapat objektivikasi atas tubuh serta naluri seks kepada perempuan. Pornografi merupakan bentukan dari sistem patriarki yang melihat perempuan semata-mata sebagai objek keindahan, inspirasi seni, dan korban dari kehausan birahi dunia industri.²³

Objektivikasi menyimpan upaya dehumanisasi dan kolonialisasi perempuan. Dehumanisasi menjadikan perempuan bukan sebagai manusia yang memiliki kehendak serta naluri independen, tetapi sebagai subhuman yang pantas diberlakukan sesuai kehendak dan kepentingan dari orang lain. Sedangkan, kolonialisasi menjadikan perempuan sebagai objek yang dapat dijajah dan bebas diarahkan untuk kepentingan penjajah yakni dunia patriarki.²⁴

Keberadaan perempuan dalam pornografi lebih banyak dipermasalahkan semata-mata dari segi moral, pelecehan terhadap kesusilaan orang banyak, karena pornografi sering dianggap menghadirkan nilai-nilai “seks bebas” yang berdampak pada disintegrasi sosial dan moral yang ada di dalam masyarakat. Tidak ada yang mempertimbangkan masalah kebutubuhan perempuan dalam pornografi. Seakan-akan sudah menjadi “suratan takdir” bagi perempuan, bahwa tubuhnya merupakan pengisi tetap pornografi. Pemahaman bahwa pornografi bukan sebatas masalah gambaran tentang adegan-adegan seks eksplisit yang merusak moral masyarakat tidak dibahas. Oleh karena hal tersebut, banyak orang yang mengingkari fakta bahwa tubuh perempuan atau representasi dirinya merupakan target utama dari pornografi.²⁵

Sebagian besar korban dari pornografi ini adalah perempuan. Hal ini sama sekali tidak mengherankan apabila mempertimbangkan perbedaan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan telah lama diharapkan menjadi penjaga gerbang seksualitas serta

²² *Ibid.*,

²³ Atun Wardatun, *Op.Cit.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Syarifah. 2006. *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*. Jakarta: Yayasan Kota Kita, hlm. 157.

dituntut untuk melindungi seksualitas mereka, sebaliknya, laki-laki diharapkan menjadi penggagas aktivitas seksual dan menjadi lebih agresif secara seksual.²⁶

Dengan adanya unggahan gambar atau video pada sebuah situs pornografi, distributor mendorong para penonton (konten tersebut) untuk mengkonsumsi secara digital dan secara kritis membedah serta menilai tubuh dari seorang perempuan. Objektivikasi seksual tersebut terjadi ketika seorang perempuan diperlakukan seolah-olah tubuh, bagian tubuh, atau fungsi seksualnya mewakili nilainya, yang artinya perempuan dipandang hanya sebagai objek yang tersedia untuk kesenangan orang lainnya.²⁷ Penyebarluasan foto-foto eksplisit, serta dapat mengomentari dan menilai foto-foto tersebut dapat mempromosikan objektivikasi seksual perempuan.²⁸

Partisipasi dalam evaluasi tubuh perempuan ini memperkuat stereotip gender seksual dan ideologi patriarki dengan mendukung objektivikasi seksual korban. Adanya anonimitas internet membantu melenggangkan perilaku ini, sekaligus membuatnya lebih mudah untuk memperkuat tingkat kritik dan kekerasan yang terkandung dalam komentar yang ditujukan kepada individu yang ada di dalam foto atau video.²⁹

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2021, juga mengatakan bahwa kejahatan siber yang korbannya merupakan seorang perempuan pasti melakukan serangan pada seksualitas serta kebertubuhan perempuan.³⁰ Tubuh perempuan di dalam masyarakat patriarki, merupakan fokus tatapan mata. Dalam penatapannya, tubuh diberikan makna-makna yang semata-mata dimaknai sebagai seks. Tubuh perempuan adalah seks. Perempuan tidak lain daripada seks, ketika ia hadir dalam masyarakat patriarki dan status ini memastikan objektivikasi perempuan dalam representasinya.³¹

Seperti pembahasan sebelumnya. NCP mengacu pada pendistribusian gambar atau video seksual eksplisit tanpa persetujuan dan tanpa tujuan yang sah. Maka, perempuan yang menjadi korban dari NCP dapat mengalami berbagai kerusakan. Baik bagi korbannya, dialami

²⁶ Carolyn A. Uhl., Rhyner, Katlin J., Terrance, Cheryl A., Lugo, Noel R. An Examination of Nonconsensual Pornography Websites. *Feminism & Psychology*, Volume 28 Nomor 1, Februari 2018. New York: Sage Journals, hlm. 50-68.

²⁷ Barbara L. Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts. "Objectification Theory". *Psychology of Women Quarterly*, Volume 21 Nomor 2, Juni 1997. New York: Sage Journals, hlm. 173-206.

²⁸ Carolyn A. Uhl, et. all., *Op. Cit.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 61

³¹ Syarifah, *Op. Cit.*,

secara langsung maupun secara sosial. Pelakunya, seperti mantan pacar, para peretas yang ingin mencari keuntungan atau pemerkosa dapat mengunggah gambar atau video eksplisit korban ke situs di mana ribuan orang dapat melihat dan membagikan kembali ke situs-situs lainnya. Dalam hitungan hari, gambar atau video tersebut dapat mendominasi beberapa halaman utama hasil mesin pencari menggunakan nama korbannya.³² Setelah gambar atau video diunggah ke dunia maya, hampir tidak mungkin untuk menghapusnya, karena sering disimpan, didistribusikan ulang, dan diunggah di situs lainnya.³³ Belum lagi, adanya ancaman yang diterima korban dengan kekerasan seksual, dibuntuti, dilecehkan, dipecat dari pekerjaan dan lainnya.³⁴

Potensi bahaya dari NCP ini sangat tinggi dan dapat merusak secara sosial. Kemungkinan konsekuensi negatif yang dihasilkan dari tersebarnya foto atau video pribadi yang menggambarkan ketelanjangan atau perilaku seksual, terutama bagi perempuan dan anak perempuan sangatlah tinggi. Konsekuensi tersebut termasuk trauma psikologis yang cukup parah sehingga membuat banyak orang berpikir dan beberapa melakukan, bunuh diri; ancaman kekerasan seksual; menguntit; kehilangan pekerjaan; hilangnya kesempatan pendidikan; hilangnya hubungan intim dan keluarga serta banyak bahaya lainnya.³⁵

Lantas bagaimana cara meminimalisasi dampak yang dihadapi oleh perempuan tersebut? salah satu caranya adalah dengan membebaskan perempuan dari sistem dominasi yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan harus memulai, melakukan bahkan menjadi pihak terdepan guna menantang dominasi laki-laki. Perempuan memerlukan kesempatan serta ruang yang lebih lebar untuk berpartisipasi dalam dunia yang juga mereka miliki ini.³⁶

Negara sendiri pun tidak boleh tinggal diam melihat fenomena seperti ini. Salah satu terobosan produk hukum atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terutama yang terjadi kepada perempuan di Indonesia yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sekarang berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Peraturan ini khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Tim dari Komnas Perempuan yang menyusun Naskah Akademik RUU TPKS dalam penelitiannya menggunakan perspektif feminis yang dimaksudkan guna memberikan ruang bagi pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem hukum yang

³² Barbara L. Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts, *Op.Cit.*,

³³ Carolyn A. Uhl, et al., *Op.Cit.*,

³⁴ Barbara L. Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts, *Op.Cit.*,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Atun Wardatun, *Op.Cit.*,

ada. Maka, dengan didengarkannya pengalaman-pengalaman mereka, hukum dan sistem hukumnya dapat dikaji dengan cara apa hukum dapat memberi jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan dan bagaimana korban dapat mengakses keadilan seperti yang dimandatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.³⁷

RUU TPKS resmi kembali masuk ke dalam Prolegnas pada akhir Maret 2021³⁸, setelah sebelumnya sempat disingkirkan pada tahun 2020. Padahal dari tahun 2016, Naskah Akademik dan draf RUU TPKS secara resmi diserahkan kepada ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan masuk dalam daftar Penambahan Prolegnas 2015-2019.³⁹ Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait dengan RUU TPKS ini. Padahal urgensi dari RUU TPKS ini sangat penting mengingat RUU TPKS ini diharapkan nantinya akan menjadi landasan hukum bagi para pelaku kekerasan seksual dan juga sebagai pelindung yang disediakan oleh negara guna mendapatkan perlindungan.

Setelah melalui proses yang panjang, pada hari Selasa, 12 April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, tidak serta merta perjuangan terhadap perlawanan terhadap kekerasan seksual sampai pada tahap ini, melainkan bagaimana komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR yang menyetujui UU TPKS:⁴⁰

“Tentu saja pertama, harus segera dibuatkan peraturan pelaksanaannya, terutama yang menyangkut hukum acaranya. Kedua, harus disosialisasikan kepada semua pihak. Karena literasi hukum, melek hukum akan membuat para perempuan dan anak memiliki perisai untuk melindungi dirinya sendiri”

³⁷ Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 6.

³⁸ Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kapan RUU PKS di Sahkan?” <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html>, diakses 25 Desember 2021.

³⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diperlukan”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/mengapa-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-diperlukan>, diakses 28 Desember 2021.

⁴⁰ Sonya Hellen Sinombor, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>, diakses 13 Juli 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Atiqah Nur Alami merasa UU TPKS ini masih memiliki beberapa persoalan, seperti dalam ranah perzinahana dan penyimpangan seksual:⁴¹

“Disahkannya UU ini patut kita apresiasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya belum diaturnya tindak pidana pemerkosaan. Disamping itu, UU ini dirasa belum komprehensif memasukan tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan dan penyimpangan seksual”

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan oleh DPR, antara lain mengenai pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, UU TPKS juga memuat mengenai penanganan dan pemulihan korban, termasuk di dalamnya mandat pemerintah daerah untuk memberi dukungan.⁴²

Jika kita kembali kepada pembahasan mengenai korban NCP, UU TPKS mengatur di dalam Pasal 14. Dalam Pasal 14 ayat 1 (huruf a b dan c), intinya orang yang tanpa hak, 1) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang memiliki muatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar tersebut; 2) mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa adanya persetujuan dari si penerima; 3) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan dengan sistem elektronik yang tujuannya mengarah pada seksual, akan dipidana karena hal tersebut termasuk kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Hukumannya pidana penjara paling lama 34 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴³

E. Penutup

Nonconsensual Pornography (NCP) yang terjadi terhadap perempuan membuat dampak yang begitu signifikan bagi perempuan yang mengalaminya. Mulai dari dampak secara individu maupun secara sosial. Maka peran negara serta pendamping korban perempuan sangat dibutuhkan guna mengembalikan kepercayaan diri dari korban perempuan tersebut. Meskipun kecil kemungkinan untuk kembali menjadi semula, namun korban perempuan harus keluar dari keterpurukan tersebut. Karena pada dasarnya perempuan maupun laki-laki memiliki derajat

⁴¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional, “UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual” <https://brin.go.id/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual/> diakses 14 Juli 2022

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

yang sama. Dengan disahkannya UU TPKS diharapkan menjadi awal dari berkurangnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Mahrus. 2021. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Press.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Karmen, Andrew. 2013. *Crime Victims An Introduction of Victimology*. USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Mustofa, Muhammad. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susanti, Vinita. 2020. *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifah. 2006. *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*. Jakarta: Yayasan Kota Kita.

Karya Ilmiah:

- Alifia Michelle Aisyah Usman, Rosalia Dika Agustanti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Volume 26 Nomor 3, 2021. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Cooper, Al, Irene P. McLoughlin, and Kevin M. Campbell. "Sexuality in Cyberspace: Update for the 21st Century." *Cyberpsychology & Behavior*. Volume 3 Nomor 4, Juli 2004. New York: Mary Ann Liebert, Inc., Publishers.
- Franks, Mary Anne. 2017. "Revenge Porn Reform: A View From The Front Lines". *Florida Law Review*, Volume 69, 2017. Amerika Serikat: University of Miami School of Law.
- Fredrickson, Barbara. L. dan Roberts, Tomi-Ann. Objectification theory. *Psychology of Women Quarterly*, Volume 21 Nomor 2, Juni 1997. New York: Sage Journals.
- George, Manju, Maheswari, Shreemit, Chandran, Suhas, Sathyanarayana, T. S. Psychosocial Aspects of Pornography. *Journal of Psychosexual Health*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2019. New York: Sage Journals.
- Manurung, Harol Augusto, Nustwantoro, Dwi Warno dan Setiyono, Joko. Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Juni 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Putra, Eka Nugraha. Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2015. Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang
- Santiago, Alexis. The Internet Never Forgets: A Federal Solution to the Dissemination of Nonconsensual Pornography. *Seattle University Law Review*, Volume 43 Nomor 4, November 2020. United States: Seattle University Law School.
- Uhl, Carolyn A., Rhyner, Katlin J., Terrance, Cheryl A., Lugo, Noel R. An Examination of Nonconsensual Pornography Websites. *Feminism & Psychology*, Volume 28 Nomor 1, Februari 2018. New York: Sage Journals.
- Wardatun, Atun. Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal). *Jurnal Ulumuna*, Volumr 10, Nomor 2, Desember 2006. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Yusalia, Henny. Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki. *Jurnal Wardah*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2014. Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah.

Sumber Lainnya:

- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kapan RUU PKS di Sahkan?”. <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html>. Diakses 25 Desember 2021.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. “UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual” <https://brin.go.id/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual/>. Diakses 14 Juli 2022
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diperlukan”. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/mengapa-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-diperlukan>. Diakses 28 Desember 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sonya Hellen Sinombor. “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>., Diakses 13 Juli 2022.
- Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792.